

BAB IV

PERNUTUP

4.1 PENUTUP

1. *Ratio Legis* pembentukan KPPU terdapat pada asas *welfare state*, dan dilandasi oleh aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Keberadaan KPPU untuk mewujudkan tujuan Negara dan menegakkan demokrasi ekonomi sebagai amanat dari UUD NRI 1945 dan untuk menghilangkan corak kekuasaan orba yang telalu menutup iklim persaingan usaha di Indonesia. Selain itu KPPU dibentuk dengan kekhususan dimana memiliki kewenangan dalam hal menjatuhkan sanksi sehingga bersifat *quasi judicial* meskipun begitu peradilan dalam KPPU bukanlah kekuasaan kehakiman yang berada di dalam UUD NRI 1945.
2. KPPU sebagai komisi yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha memiliki kewenangan yang bisa dianggap sebagai *super power* sehingga dibutukannya formulasi kewenangan disana. Dengan melepaskan kewenangan mengadili dan mengembalikannya kepada mahkamah agung dengan membentuk sebuah peradilan khusus dibawah pengadilan negeri akan menjadi kewenangan yang ideal bagi KPPU untuk melakukan penegakan hukum persaingan di Indonesia

4.2 Saran

1. Seyogyanya pemerintah melakukan revisi terhadap UU No 5/1999 dengan mempertimbangkan kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi, hal ini didasari bahwasanya KPPU sebagai sebuah komisi hanya berwenang dalam sanksi administratif saja.
2. Seyogyanya KPPU sebagai komisi satu-satunya yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha diberikan penguatan dalam kewenangannya, dengan melepas kewenangan menjatuhkan sanksi akan terjadi perubahan yang besar di dalam KPPU sehingga di dalam kewenangannya dapat ditambahkan kewenangan dalam hal penggeledahan, penyitaan guna untuk mengungkap perkara persaingan usaha.